



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 54/Permentan/OT.140/10/2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI POTONG YANG BAIK
(*GOOD BREEDING PRACTICE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi peternak sapi potong dari bibit yang tidak sesuai dengan standar mutu dan persyaratan teknis minimal yang ditetapkan, diperlukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan produksi pembibitan sapi potong yang baik (*Good breeding practice*);
- b. bahwa pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan produksi bibit sapi potong yang baik (*Good breeding practice*) merupakan kewenangan kabupaten/kota, sehingga diperlukan pedoman pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan produksi pembibitan sapi potong yang baik (*Good breeding practice*) (*Good breeding practice*);
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan sekaligus sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (*Good*

breeding practice) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
 8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

- Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (*Good breeding practice*) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (*Good breeding practice*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi pembibit sapi potong dalam menghasilkan bibit sapi potong yang bermutu baik dan bagi dinas yang menangani fungsi peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dalam pengembangan usaha pembibitan sapi potong yang baik (*Good breeding practice*).
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan provinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 54/Permentan/OT.140/10/2006
TANGGAL : 20 Oktober 2006

PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI POTONG YANG BAIK
(*GOOD BREEDING PRACTICE*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan daging sapi sebagai salah satu sumber protein hewani semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang seimbang, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut yaitu dengan meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas sapi potong. Untuk itu bibit sapi potong merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan daging, sehingga diperlukan upaya pengembangan pembibitan sapi potong secara berkelanjutan.

Pembibitan sapi potong saat ini masih berbasis pada peternakan rakyat yang berciri skala usaha kecil, manajemen sederhana, pemanfaatan teknologi seadanya, lokasi tidak terkonsentrasi dan belum menerapkan sistem dan usaha agribisnis. Kebijakan pengembangan usaha pembibitan sapi potong diarahkan pada suatu kawasan, baik kawasan khusus maupun terintegrasi dengan komoditi lainnya serta terkonsentrasi di suatu wilayah untuk mempermudah pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dalam pengembangan usaha pembibitan sapi potong yang baik (*Good breeding practice*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkan Pedoman ini yaitu:

- a. bagi pembibit, sebagai acuan dalam melakukan pembibitan sapi potong untuk menghasilkan bibit yang bermutu baik;
- b. bagi petugas dinas yang menangani fungsi peternakan di daerah, sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam pengembangan pembibitan sapi potong.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Pedoman ini yaitu agar dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan sapi potong dapat diperoleh bibit sapi potong yang memenuhi persyaratan teknis minimal dan persyaratan kesehatan hewan.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman ini meliputi:

1. Sarana dan prasarana;
2. Proses produksi bibit;
3. Pelestarian lingkungan;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
2. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
3. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat-sifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
4. Rumpun adalah sekelompok ternak yang mempunyai ciri dan karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama dari satu spesies.
5. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.

6. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari status rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
7. Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu.
8. Persilangan adalah cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.
9. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
10. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performan dari ternak dan tetua penurunnya.
11. Uji performan adalah pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian.
12. Uji zuriat (*progeny testing*) adalah metoda pengujian untuk mengetahui mutu genetik calon pejantan berdasarkan anak keturunannya.
13. Sertifikasi bibit adalah proses penerbitan sertifikat bibit setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
14. *Village Breeding Center* yang selanjutnya disingkat VBC adalah suatu kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.
15. Kawasan sumber bibit adalah wilayah yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan bibit ternak dari rumpun tertentu baik murni maupun persilangan secara terkonsentrasi sesuai dengan agroekosistem, pasar, dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.
16. Wilayah sumber bibit ternak adalah suatu agroekosistem yang tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit ternak dari spesies atau rumpun tertentu.
17. Unit pembibitan ternak adalah wilayah sumber bibit dasar (*foundation stock*) dan bibit induk (*breeding stock*) yang dilengkapi dengan stasiun uji performan.

BAB II SARANA DAN PRASARANA

A. Lokasi

Lokasi usaha pembibitan sapi potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) setempat;
2. mempunyai potensi sebagai sumber bibit sapi potong serta dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit ternak;
3. terkonsentrasi dalam satu kawasan atau satu *Village Breeding Center* (VBC) atau satu unit pembibitan ternak;
4. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;
5. memperhatikan lingkungan dan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
6. jarak antara usaha pembibitan sapi potong dengan usaha pembibitan unggas minimal 1.000 meter.

B. Lahan

Lahan untuk usaha pembibitan sapi potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bebas dari jasad renik patogen yang membahayakan ternak dan manusia;
2. Sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sumber Air

Usaha pembibitan sapi potong hendaknya memiliki sumber air yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Air yang digunakan tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang mencukupi;
2. Sumber air mudah dicapai atau mudah disediakan;
3. Penggunaan sumber air tanah tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat.

D. Bangunan dan Peralatan

1. Untuk pembibitan sapi potong sistem pastura diperlukan bangunan dan peralatan sebagai berikut:
 - a. Bangunan
 - *Paddock* yaitu bagian dari padang penggembalaan yang berpagar. Pemagaran *paddock* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan populasi dan kapasitas daya tampung padang penggembalaan.
 - Tempat penanganan sapi (*Cattle Yard*) yaitu bagian dari padang penggembalaan yang digunakan untuk penanganan sapi dalam hal vaksinasi, bongkar muat dan sebagainya.
 - b. Peralatan
 - tempat pakan dan tempat minum;
 - timbangan ternak, pita ukur dan tongkat ukur;
 - peralatan kesehatan hewan.
2. Untuk pembibitan sapi potong sistem intensif diperlukan bangunan, peralatan, persyaratan teknis dan letak kandang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bangunan:
 - kandang pemeliharaan;
 - kandang isolasi;
 - gudang pakan dan peralatan;
 - unit penampungan dan pengolahan limbah.
 - b. Peralatan:
 - tempat pakan dan tempat minum;
 - alat pemotong dan pengangkut rumput;
 - alat pembersih kandang dan pembuatan kompos;
 - peralatan kesehatan hewan.
 - c. Persyaratan teknis kandang:
 - konstruksi harus kuat;
 - terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh;
 - sirkulasi udara dan sinar matahari cukup;
 - *drainase* dan saluran pembuangan limbah baik, serta mudah dibersihkan;

- lantai rata, tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak;
- luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung;
- kandang isolasi dibuat terpisah.

- d. Letak kandang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- mudah diakses terhadap transportasi;
 - tempat kering dan tidak tergenang saat hujan;
 - dekat sumber air;
 - cukup sinar matahari, kandang tunggal menghadap timur, kandang ganda membujur utara-selatan;
 - tidak mengganggu lingkungan hidup;
 - memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

E. Bibit

1. Klasifikasi

Bibit sapi potong diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. bibit dasar (*elite/foundation stock*), diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai rata-rata;
- b. bibit induk (*breeding stock*), diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar;
- c. bibit sebar (*commercial stock*), diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.

2. Standar mutu

Untuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaan konsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuai dengan persyaratan teknis minimal setiap bibit sapi potong sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum:
 - i. sapi bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya;

- ii. semua sapi bibit betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejala kemandulan;
- iii. sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya.

b. Persyaratan khusus:

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk masing-masing rumpun sapi yaitu sebagai berikut:

Sapi Bali

| Kualitatif | Kuantitatif |
|--|---|
| <p>Betina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna bulu merah; - Lutut ke bawah berwarna putih; - Pantat warna putih berbentuk setengah bulan; - Ujung ekor berwarna hitam; - Garis belut warna hitam di punggung; - Tanduk pendek dan kecil; - Bentuk kepala panjang dan sempit; - Leher ramping. <p>Jantan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna bulu hitam; - Lutut ke bawah berwarna putih; - Pantat putih berbentuk setengah bulan; - Ujung ekor hitam; - Tanduk tumbuh baik warna hitam; - Bentuk kepala lebar; - Leher kompak dan kuat. | <p>Betina umur 18-24 bulan</p> <p>Tinggi gumba:</p> <p>Kelas I minimal 105 cm; Kelas II minimal 97 cm; Kelas III minimal 94 cm.</p> <p>Panjang Badan:</p> <p>Kelas I minimal 104 cm; Kelas II minimal 93 cm; Kelas III minimal 89 cm.</p> <p>Jantan umur 24-36 bulan</p> <p>Tinggi gumba:</p> <p>Kelas I minimal 119 cm; Kelas II minimal 111 cm; Kelas III minimal 108 cm.</p> <p>Panjang badan:</p> <p>Kelas I minimal 121 cm; Kelas II minimal 110 cm; Kelas III minimal 106 cm.</p> |

Sapi Peranakan Ongole (PO)

| Kualitatif | Kuantitatif |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Warna bulu putih keabu-abuan; - Kipas ekor (bulu cambuk ekor) dan bulu sekitar mata berwarna hitam; - Badan besar, gelambir longgar bergantung; - Punuk besar; - Leher pendek; - Tanduk pendek. | <p>Betina umur 18-24 bulan</p> <p>Tinggi gumba:</p> <p>Kelas I minimal 116 cm;</p> <p>Kelas II minimal 113 cm;</p> <p>Kelas III minimal 111 cm.</p> <p>Panjang badan:</p> <p>Kelas I minimal 124 cm;</p> <p>Kelas II minimal 117 cm;</p> <p>Kelas III minimal 115 cm.</p> <p>Jantan umur 24-36 bulan</p> <p>Tinggi gumba:</p> <p>Kelas I minimal 127 cm;</p> <p>Kelas II minimal 125 cm;</p> <p>Kelas III minimal 124 cm.</p> <p>Panjang badan:</p> <p>Kelas I minimal 139 cm;</p> <p>Kelas II minimal 133 cm;</p> <p>Kelas III minimal 130 cm.</p> |

Sapi Sumba Ongole (SO)

| Kualitatif | Kuantitatif |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Warna keputih-putihan; - Kepala, leher, gumba, lutut, warna gelap terutama pada yang jantan; - Kulit sekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku kaki dan bulu cambuk ekor warna hitam; - Tanduk pendek, kuat, mula-mula mengarah keluar, lalu ke | <p>Betina umur 18-24 bulan</p> <p>Tinggi gumba:</p> <p>Kelas III minimal 112 cm</p> <p>Jantan umur 24-36 bulan</p> <p>Tinggi gumba:</p> <p>Kelas III minimal 118 cm</p> |

| | |
|--|--|
| belakang; - Badan besar, gelambir longgar dan tergantung; - Punuk besar persis di atas skapula; - Leher pendek. | |
|--|--|

Sapi Madura

| Kualitatif | Kuantitatif |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Warna merah bata atau merah coklat campur putih dengan batas tidak jelas pada bagian pantat; - Tanduk kecil pendek mengarah ke sebelah luar; - Tubuh kecil, kaki pendek; - Gumba pada betina tidak jelas, pada jantan berkembang baik. | Betina umur 18-24 bulan Tinggi gumba: Kelas I minimal 108 cm; Kelas II minimal 105 cm; Kelas III minimal 102 cm. Jantan umur 24-36 bulan Tinggi gumba: Kelas I minimal 121 cm; Kelas II minimal 110 cm; Kelas III minimal 105 cm. |

Sapi Aceh

| Kualitatif | Kuantitatif |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Warna bulu coklat muda, coklat merah (merah bata), coklat hitam, hitam dan putih, abu-abu, kulit hitam memutih ke arah sentral tubuh; - Betina berpunuk kecil; - Jantan punuk terlihat jelas. | Betina umur 18-24 bulan Tinggi gumba: Kelas III minimal 100 cm Jantan umur 24-36 bulan Tinggi gumba: Kelas III minimal 105 cm |

Sapi Brahman

| Kualitatif | Kuantitatif |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Warna pada yang jantan putih abu-abu, pada betina putih/abu-abu atau merah; - Badan besar, kepala relatif besar. | <p>Betina umur 18-24 bulan Tinggi gumba: Kelas III minimal 112 cm</p> <p>Jantan umur 24-36 bulan Tinggi gumba: Kelas III minimal 125 cm</p> |
|---|---|

F. Pakan

1. Setiap usaha pembibitan sapi potong harus menyediakan pakan yang cukup bagi ternaknya, baik yang berasal dari pakan hijauan, maupun pakan konsentrat.
2. Pakan hijauan dapat berasal dari rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang mempunyai kadar serat yang relatif tinggi dan kadar energi rendah. Kualitas pakan hijauan tergantung umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya zat toksik (beracun) dan anti nutrisi.
3. Pakan konsentrat yaitu pakan dengan kadar serat rendah dan kadar energi tinggi, tidak terkontaminasi mikroba, penyakit, stimulan pertumbuhan, hormon, bahan kimia, obat-obatan, *mycotoxin* melebihi tingkat yang dapat diterima oleh negara pengimpor.
4. Air minum disediakan tidak terbatas (*ad-libitum*).

G. Obat hewan

1. Obat hewan yang digunakan meliputi sediaan biologik, farmasetik, premik dan obat alami.
2. Obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus memiliki nomor pendaftaran. Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran.
3. Penggunaan obat keras harus di bawah pengawasan dokter hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat hewan.

H. Tenaga Kerja

Tenaga yang dipekerjakan pada pembibitan ternak sapi potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Tidak memiliki luka terbuka;
3. Jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan;

- a. pada pembibitan sapi potong dengan sistim intensif, setiap satu orang/hari kerja, untuk 5 satuan ternak (ST);
 - b. pada pembibitan sapi potong dengan sistem pastura, setiap satu orang/hari kerja, untuk 10-20 satuan ternak (ST);
4. Telah mendapat pelatihan teknis pembibitan sapi potong.

BAB III PROSES PRODUKSI BIBIT

A. Pemeliharaan

Dalam pembibitan sapi potong, pemeliharaan ternak dapat dilakukan dengan sistim pastura (penggembalaan), sistim semi intensif, dan sistim intensif.

1. Sistim pastura yaitu pembibitan sapi potong yang sumber pakan utamanya berasal dari pastura. Pastura dapat merupakan milik perorangan, badan usaha atau kelompok peternak.
2. Sistim semi intensif yaitu pembibitan sapi potong yang menggabungkan antara sistem pastura dan sistem intensif. Pada sistem ini dapat dilakukan pembibitan sapi potong dengan cara pemeliharaan di padang penggembalaan dan dikandangkan.
3. Sistem intensif yaitu pembibitan sapi potong dengan pemeliharaan di kandang. Pada sistem ini kebutuhan pakan disediakan penuh.

B. Produksi

Berdasarkan tujuan produksinya, pembibitan sapi potong dikelompokkan ke dalam pembibitan sapi potong bangsa/rumpun murni dan pembibitan sapi potong persilangan.

1. Pembibitan sapi potong bangsa/rumpun murni, yaitu perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara mengawinkan sapi yang sama bangsa/rumpunnya.
2. Pembibitan sapi potong persilangan, yaitu perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antar ternak dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.

C. Seleksi Bibit

Seleksi bibit sapi potong dilakukan berdasarkan performan anak dan individu calon bibit sapi potong tersebut, dengan mempergunakan kriteria seleksi sebagai berikut :

1. Sapi Induk

- a. sapi induk harus dapat menghasilkan anak secara teratur;
- b. anak jantan maupun betina tidak cacat dan mempunyai rasio bobot sapih umur 205 hari (*weaning weight ratio*) di atas rata-rata.

2. Calon Pejantan

- a. bobot sapih terkoreksi terhadap umur 205 hari umur induk dan musim kelahiran, di atas rata-rata;
- b. bobot badan umur 365 hari di atas rata-rata;
- c. penambahan bobot badan antara umur 1-1,5 tahun di atas rata-rata;
- d. bobot badan umur 2 tahun di atas rata-rata;
- e. libido dan kualitas spermanya baik;
- f. penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya.

3. Calon induk

- a. bobot sapih terkoreksi terhadap umur 205 hari umur induk dan musim kelahiran, di atas rata-rata;
- b. bobot badan umur 365 hari di atas rata-rata;
- c. penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya.

D. Perkawinan

Dalam upaya memperoleh bibit yang berkualitas melalui teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam dan Inseminasi Buatan (IB).

1. Pada kawin alam rasio jantan banding betina diusahakan 1:8-10.
2. Perkawinan dengan Inseminasi Buatan memakai semen beku SNI 01.4869.1-2005 atau semen cair dari pejantan yang sudah teruji kualitasnya dan dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular yang dapat ditularkan melalui semen.
3. Teknik Transfer Embrio (TE) dengan embrio beku atau segar yang sudah teruji.

4. Dalam pelaksanaan kawin alam atau Inseminasi Buatan atau Transfer Embrio harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen atau embrio untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah (*inbreeding*).

E. Ternak Pengganti (*Replacement Stock*)

Pengadaan ternak pengganti (*replacement stock*), dilakukan sebagai berikut :

1. Calon bibit betina dipilih 25% terbaik untuk *replacement*, 10% untuk pengembangan populasi kawasan, 60% dijual ke luar kawasan sebagai bibit dan 5% dijual sebagai ternak afkir (*culling*);
2. Calon bibit jantan dipilih 10% terbaik pada umur sapih dan bersama calon bibit betina 25% terbaik untuk dimasukkan pada uji performan.

F. Afkir (*Culling*)

Pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/*culling*), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk bibit rumpun murni, 50% sapi bibit jantan peringkat terendah saat seleksi pertama (umur sapih terkoreksi) dikeluarkan dengan di kastrasi dan 40%nya dijual ke luar kawasan.
2. Sapi betina yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit (10%) dikeluarkan sebagai ternak afkir (*culling*).
3. Sapi induk yang tidak produktif segera dikeluarkan.

G. Pencatatan (*Recording*)

Setiap usaha pembibitan sapi potong hendaknya melakukan pencatatan (*recording*). Pencatatan (*recording*) tersebut meliputi :

1. Rumpun;
2. Silsilah;
3. Serkawinan (tanggal, pejantan, IB/kawin alam);
4. Kelahiran (tanggal, bobot lahir);
5. Penyapihan (tanggal, bobot badan);

6. Peranak kembali (tanggal, paritas);
7. Pakan (jenis, konsumsi);
8. Vaksinasi, pengobatan (tanggal, perlakuan/*treatment*);
9. Mutasi (pemasukan dan pengeluaran ternak);

H. Persilangan

Persilangan yaitu salah satu cara perkawinan, perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies yang berlainan rumpun. Untuk mencegah penurunan produktivitas akibat persilangan, harus dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Sapi induk rumpun kecil (sapi Pesisir, Madura dan Bali) yang akan disilangkan harus berukuran di atas standar atau setelah beranak pertama;
2. Komposisi darah sapi persilangan sebaiknya dijaga komposisi darah sapi *temperatenya* tidak lebih dari 50%;
3. Prinsip-prinsip seleksi dan *culling* sama dengan pada rumpun murni.

I. Sertifikasi

Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi. Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang terakreditasi, sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan nilai ternak. Sertifikat bibit sapi potong terdiri dari :

1. Sertifikat *proven bull* untuk sapi jantan hasil uji *progeny*;
2. Sertifikat pejantan dan betina unggul untuk sapi hasil uji performan;
3. Sertifikat induk *elite* untuk sapi induk yang telah terseleksi dan memenuhi standar.

J. Kesehatan Hewan

Untuk memperoleh hasil yang baik, pembibitan sapi perah harus memperhatikan persyaratan kesehatan hewan yang meliputi :

1. Situasi penyakit

Pembibitan sapi potong harus terletak di daerah yang tidak terdapat gejala klinis atau bukti lain tentang penyakit mulut dan kuku (*Foot and Mouth Disease*), ingus jahat (*Malignant Catarhal Fever*), *Bovine Ephemeral Fever*, lidah biru (*Blue Tongue*), radang limpa (*Anthrax*), dan kluron menular (*Brucellosis*).

2. Pencegahan/Vaksinasi

- a. pembibitan sapi potong harus melakukan vaksinasi dan pengujian/tes laboratorium terhadap penyakit tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- b. mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak;
- c. melaporkan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat (instansi yang berwenang) setiap timbulnya kasus penyakit terutama yang diduga/dianggap penyakit menular;
- d. penggunaan obat harus sesuai dengan ketentuan dan diperhitungkan secara ekonomis;
- e. pemotongan kuku dilakukan minimal 3 bulan sekali;
- f. dilakukan tindakan *Biosecurity* terhadap keluar masuknya ternak.

K. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, setiap pembibitan sapi potong harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar serta bebas dari hewan piaraan lainnya yang dapat menularkan penyakit;
2. Melakukan desinfeksi kandang dan peralatan dengan menyemprotkan insektisida pembasmi serangga, lalat dan hama lainnya;
3. Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak lainnya, pekerja yang melayani ternak yang sakit tidak diperkenankan melayani ternak yang sehat;
4. Menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas keluar masuk kandang ternak yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit;

5. Membakar atau mengubur bangkai sapi yang mati karena penyakit menular;
6. Menyediakan fasilitas desinfeksi untuk staf/karyawan dan kendaraan tamu dipintu masuk perusahaan;
7. Segera mengeluarkan ternak yang mati dari kandang untuk dikubur atau dimusnahkan oleh petugas yang berwenang;
8. Mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong oleh petugas yang berwenang.

BAB IV PELESTARIAN LINGKUNGAN

Setiap usaha pembibitan sapi potong hendaknya selalu memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, antara lain dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - c. Peraturan Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
2. Melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan, sebagai berikut :
 - a. mencegah terjadinya erosi dan membantu pelaksanaan penghijauan di areal peternakan;
 - b. mencegah terjadinya polusi dan gangguan lain seperti bau busuk, serangga, pencemaran air sungai dan lain-lain;
 - c. membuat dan mengoperasikan unit pengolah limbah peternakan (padat, cair, gas) sesuai kapasitas produksi limbah yang dihasilkan. Pada peternakan rakyat dapat dilakukan secara kolektif oleh kelompok.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mempertahankan kualitas bibit sapi potong yang dihasilkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi kualitas bibit dilakukan secara berkala dengan sampling acak minimal sekali setahun.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pengumpulan data performan tubuh, performan produksi, performan reproduksi dan kesehatan sapi bibit.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak pada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk secara khusus oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

B. Pelaporan

Pejabat fungsional pengawas bibit ternak atau petugas yang ditunjuk pada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota wajib membuat laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.

Di samping laporan tersebut di atas, setiap pelaku usaha pembibitan sapi potong wajib membuat laporan teknis dan administratif secara berkala untuk kepentingan internal, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat diadakan perbaikan secepatnya.

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO